



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Aceh Barat

Pelayanan Dokumen Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Kelahiran
2. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
3. Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el Orang TUA
4. KTP-El 1 orang Pelapor dan 2 Orang Saksi
5. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Istri (jika tidak memiliki buku nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran kepada petugas pelayanan;
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan serta kebenaran data berkas permohonan, melakukan verifikasi berkas, mengagendakan berkas masuk yang akan dicetak. Apabila berkas atau data tidak lengkap maka dikembalikan ke Pemohon;
3. Operator menginput data, mencetak dokumen, dan meregistrasi dokumen yang sudah dicetak. Memberikan paraf Kartu Kendali dan menyerahkan dokumen ke Kasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
4. Memverifikasi ulang berkas permohonan dan dokumen akta, kutipan akta dan draf akta kelahiran. Jika data benar diparaf dan diserahkan ke Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Jika data salah dikembalikan ke Operator untuk diperbaiki atau dilengkapi serta diterbitkan sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital;
5. Petugas menerima berkas dokumen, mencetak kutipan akta kelahiran yang telah TTE. Petugas meminta slip pengambilan dari pemohon, Menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada Pemohon serta meminta pemohon memaraf buku tanda terima dokumen kutipan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

disdukcapil.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Aceh Barat

1 Hari

Pembuatan Akta Kelahiran selesai dalam waktu 1 hari karena telah menggunakan tanda tangan elektronik (TTE)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua pelayanan pada Dinas Dukcapil tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran yang tersedia atau melalui email disdukcapil@acehbaratkab.go.id